



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 5 TAHUN 2001**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR 5 TAHUN 2001

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan ditetapkan-nya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah maka perlu menyusun Organisasi Pemerintah Kabupaten Rembang;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu menyusun Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kabupaten Rembang yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952)
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undang dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
8. Keputusan Menteri Dalam negeri dan Otonomi Daerah Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG**

DAFTAR ISI

HAL

1	PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR 5 TAHUN 2001 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG	1
	BAB I : Ketentuan Umum	3
	BAB II : Organisasi Pemerintah Kabupaten	3
	BAB III : Badan Eksekutif Daerah	3
	BAB IV : Tata Kerja	6
	BAB V : Pengangkatan Dalam Jabatan	6
	BAB VI : Ketentuan Lain-lain	-
	BAB VII : Ketentuan Penutup	7
	Lampiran Perda Nomor 5 Tahun 2001	7a
2	PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR 6 TAHUN 2001 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN REMBANG	8
	BAB I : Ketentuan Umum	10
	BAB II : Pembentukan	11
	BAB III : Sekretariat Daerah	11
	BAB IV : Sekretariat DPRD	30
	BAB V : Staf Ahli/Jabatan fungsional	32
	BAB VI : Tata Kerja	33
	BAB VII : Ketentuan Penutup	34
	Lampiran Perda Nomor 6 Tahun 2001	35 a
3	PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR 7 TAHUN 2001 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN REMBANG	36
	BAB I : Ketentuan Umum	38
	BAB II : Pembentukan	39
	BAB III : Dinas Pendapatan Daerah	40
	BAB IV : Dinas Pekerjaan Umum	47
	BAB V : Dinas Pendidikan	54
	BAB VI : Dinas Kesehatan	64
	BAB VII : Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Koperasi	72
	BAB VIII : Dinas Pertanian	82
	BAB IX : Dinas Perikanan Dan Kelautan	91
	BAB X : Dinas Pertambangan	98

BAB XI	: Cabang Dinas	104
BAB XII	: UPTD	105
BAB XIII	: Kelompok Jabatan Fungsional	106
BAB XIV	: Tata Kerja	107
BAB XV	: Ketentuan Penutup	108
Lampiran Perda Nomor 7 Tahun 2001		109.a

4.	PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR 8 TAHUN 2001 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN REMBANG	110
BAB I	: Ketentuan Umum	112
BAB II	: Pembentukan	113
BAB III	: Bappeda	114
BAB IV	: Badan Pengawas Daerah	123
BAB V	: Kantor Kesatuan Bangsa Dan Perlindungan Masyarakat	131
BAB VI	: Kantor Pemberdayaan Masyarakat	133
BAB VII	: Kantor Sosial	135
BAB VIII	: Kantor Pusat Data, Informasi Dan Komunikasi	138
BAB IX	: Kantor Tenaga Kerja	141
BAB X	: Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil	143
BAB XI	: Kantor Pariwisata	145
BAB XII	: Kantor Pertambangan Dan Lingkungan Hidup	147
BAB XIII	: Kelompok Jabatan Fungsional	148
BAB XIV	: Tata kerja	149
BAB XV	: Ketentuan Penutup	150
Lampiran Perda Nomor 8 Tahun 2001		151.a

5.	PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR 9 TAHUN 2001 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN	152
BAB I	: Ketentuan Umum	154
BAB II	: Pembentukan	155
BAB III	: Kecamatan	155
BAB IV	: Kelurahan	158
BAB V	: Tata Kerja	161
BAB VI	: Ketentuan Penutup	162
Lampiran Perda Nomor 9 Tahun 2001		163. a

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Rembang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rembang;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang;
- d. Bupati adalah Bupati Rembang;
- e. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Rembang.

BAB II

ORGANISASI PEMERINTAH KABUPATEN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Kabupaten Rembang terdiri dari Bupati dan Wakil Bupati beserta Perangkat Daerah lainnya.
- (2) Bagan organisasi Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

BADAN EKSEKUTIF DAERAH

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 3

Pemerintah Daerah berkedudukan sebagai Badan Eksekutif Daerah.

Bagian Kedua
Bupati

- 4 -
Pasal 4

Bupati adalah Pimpinan Daerah dan berkedudukan sebagai Kepala Eksekutif yang dibantu oleh seorang Wakil Bupati.

Pasal 5

- (1) Dalam menjalankan tugas serta kewenangannya Bupati bertanggungjawab kepada DPRD.
- (2) Tata cara Pelaksanaan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib DPRD.

Pasal 6

- (1) Pengisian jabatan Bupati dan Wakil Bupati secara bersamaan dalam Rapat Paripurna DPRD sebagaimana diatur dalam Undang-undang.
- (2) Syarat-syarat tata cara pencalonan dan pemilihan Bupati diatur dengan Peraturan Tata Tertib tersendiri oleh DPRD.
- (3) Bupati mempunyai masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan

Pasal 7

Bupati memimpin Penyelenggaraan Pemerintah Daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD.

Bagian Ketiga
Wakil Bupati

Pasal 8

- (1) Di Daerah terdapat seorang Wakil Bupati.
- (2) Wakil Bupati dipilih oleh DPRD dalam Rapat Paripurna yang diadakan untuk itu, bersamaan dengan Pemilihan Bupati.
- (3) Syarat-syarat, Tata cara Pencalonan dan Pemilihan Wakil Bupati diatur dengan Peraturan Tata Tertib tersendiri oleh DPRD.

Pasal 9

- (1) Wakil Bupati bertugas :
 - a. membantu Bupati dalam melaksanakan kewajibannya;
 - b. mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan instansi Pemerintah di Daerah;
 - c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
- (2) Wakil Bupati bertanggungjawab kepada Bupati.
- (3) Wakil Bupati melaksanakan tugas dan wewenang Bupati apabila Bupati berhalangan.
- (4) Penjabaran tugas Wakil Bupati sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

- (1) Apabila Bupati berhalangan tetap, jabatan Bupati diganti oleh Wakil Bupati sampai habis masa jabatannya.
- (2) Apabila Wakil Bupati berhalangan tetap, jabatan Wakil Bupati tidak diisi.
- (3) Apabila Bupati dan Wakil Bupati berhalangan tetap, sekretaris Daerah melaksanakan tugas Bupati untuk sementara waktu.
- (4) Apabila Bupati dan Wakil Bupati berhalangan tetap, DPRD menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan.

Pasal 11

Ketentuan-ketentuan tentang masa jabatan, pemberhentian Bupati berlaku juga bagi Wakil Bupati.

Bagian Keempat
Perangkat Daerah

Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung-jawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan

Pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan.

- (2) Pembentukan, Tugas Pokok dan fungsi serta Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Badan Eksekutif Daerah wajib memperhatikan dan menerapkan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan Pemerintah Daerah untuk mencapai Otonomi Daerah yang nyata, luas dan bertanggungjawab.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Pemerintah Daerah wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

Pasal 14

- (1) Bupati sebagai Kepala Eksekutif wajib menyampaikan pertanggungjawaban kepada DPRD pada setiap akhir Tahun Anggaran selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir.
- (2) Bupati sebagai Kepala Eksekutif wajib memberikan pertanggungjawaban kepada DPRD untuk hal-hal tertentu atas permintaan DPRD.
- (3) Mekanisme pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Sebagai Kepala Eksekutif Daerah, bupati memimpin jajarannya dengan memperhatikan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi dan integrasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun instansi lain sesuai dengan tugas pokoknya.

BAB V

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 16

Jenjang jabatan, kepangkatan, susunan kepegawaian dan pengangkatan para pejabat di jajaran Badan Eksekutif Daerah dan Sekretariat DPRD dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

Pengawasan dan pembinaan Pemerintahan Desa dilaksanakan oleh Bupati.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di R e m b a n g
pada tanggal 12 Maret 2001

BUPATI REMBANG

HENDARSONO

Diundangkan di R e m b a n g
pada tanggal 15 Maret 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REMBANG

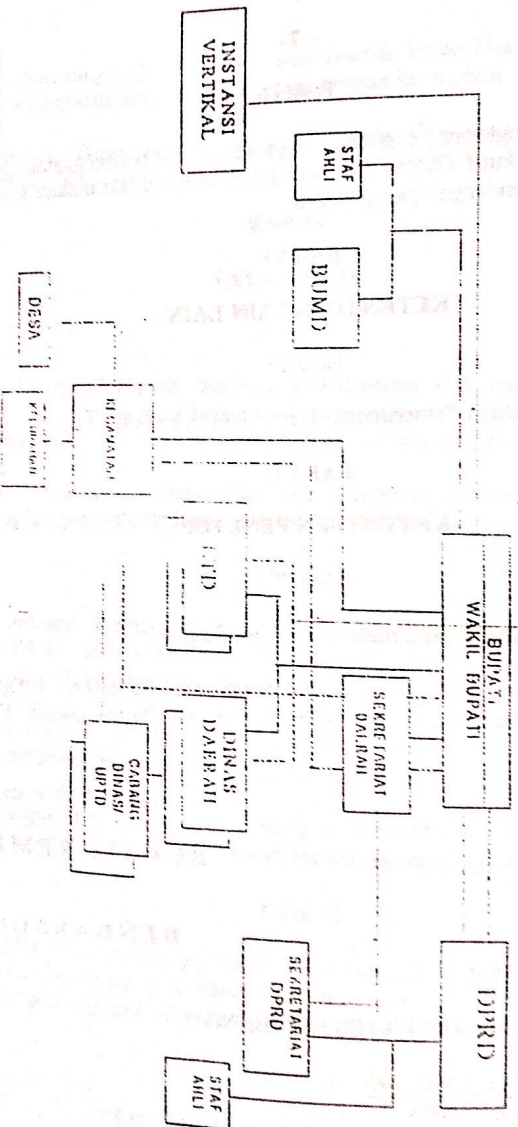
H. NOERANTO, SH

Pembina Utama Muda

NIP. 500 040 991

LEMBARAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR 5 TAHUN 2001
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH KABUPATEN
REMBANG

BAGAN ORGANISASI PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG



KETERANGAN :

GARIS KOMANDO

GARIS KOORDINASI

GARIS PERTANGGUNGJAWABAN

GARIS PELAPORAN

BUPATI REMBANG

HENDAH SOHO